



SALINAN

BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 19 TAHUN 2024**

TENTANG

**STANDAR HARGA SATUAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2);
 9. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2025.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Standar Harga Satuan adalah penetapan besaran harga barang dan jasa resmi berdasarkan jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
6. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.
7. Harga Pasar adalah harga penjualan di pasar umum.

Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran untuk Tahun 2025.
- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Standar Satuan Harga (SSH);
 - b. Standar Biaya Umum (SBU); dan
 - c. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK).

Pasal 3

Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 belum termasuk pajak.

Pasal 5

Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah termasuk komponen keuntungan penyedia barang dan jasa yang dalam pelaksanaannya merupakan batas harga tertinggi.

Pasal 6

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berpedoman pada satuan harga yang berlaku pada saat pekerjaan/pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Apabila dalam pelaksanaan terjadi kenaikan harga barang dan jasa akibat kebijakan Pemerintah, inflasi dan/atau keadaan memaksa yang disebabkan

karena bencana alam, perang dan sebab lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar disesuaikan dengan Harga Pasar.

Pasal 8

- (1) Apabila terdapat harga satuan barang dan jasa yang berubah dalam Peraturan Bupati ini dapat menggunakan Harga Pasar/harga penawaran pihak ketiga dengan melakukan survey pada 3 (tiga) vendor/penyedia barang dan jasa.
- (2) Perangkat Daerah melakukan survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terdapat perubahan yang meliputi:
 - a. harga;
 - b. uraian barang/jasa; dan
 - c. spesifikasi.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah pengusul perubahan.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati dengan melampirkan surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak dan ditembuskan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya diinput ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 27 Juni 2024

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 27 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

FAUZI EFRIZAL

